



Menakar Keadilan Pemilu: Efektivitas Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu dalam Menegakkan Kesetaraan Politik sebagai Pilar Demokrasi

Mayariska Bilaleya¹, Erman I. Rahim², Abdul Hamid Tome³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: mayariskabilaleya04@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study analyzes the disparity in the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)'s mechanisms for handling election violations between the 2024 General Elections and Simultaneous Regional Elections, creating structural political inequality that violates Article 27(1) of the 1945 Constitution on equality before the law. Employing normative juridical approach with empirical case study of Bawaslu Gorontalo Utara, findings reveal significant differences between Bawaslu Regulation No. 7/2022 (General Elections: 14 calendar days, optional KPU recommendations) versus No. 9/2024 (Regional Elections: 7 working days, binding), resulting in only 58% resolution rate from 18 violations (11 General Elections, 7 Regional Elections) with 64% criminal cases unresolved. Nationally, 1,023 allegations were recorded (479 verified), hampered by weak KPU/Gakkumdu coordination, ambiguous statutory interpretations, and inadequate ad hoc human resources as identified by Rahmat Bagja. Theoretical analysis through Rawls' fair equality of opportunity and International IDEA's electoral justice confirms this disparity erodes democratic legitimacy by 23% (LSI 2024), creates moral hazard for major parties, and threatens stability post-Prabowo-Gibran Presidential Election. Systemic impacts include declining election integrity index (Perludem 67), democratic backsliding, and political fragmentation. Urgent reforms encompass unified hybrid Bawaslu Regulation, executive authority for Bawaslu, AI-Sirekap integrated complaint digitalization, Special Election Court under Constitutional Court, and independent budget allocation of 1.5% state revenue. Without comprehensive oversight consolidation, substantive electoral justice remains unattainable, crystallizing electoral authoritarianism that undermines popular sovereignty under Article 22E of the 1945 Constitution.

Keywords: Bawaslu; Political Equality; Electoral Justice

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis disparitas mekanisme penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) antara Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang menciptakan ketidaksetaraan politik struktural, melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan di hadapan hukum. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus empiris Bawaslu Gorontalo Utara, ditemukan perbedaan signifikan Perbawaslu No. 7/2022 (Pemilu: 14 hari kalender, rekomendasi opsional KPU) versus No. 9/2024 (Pilkada: 7 hari kerja, mengikat), menghasilkan tingkat penyelesaian hanya 58% dari 18 pelanggaran (11 Pemilu, 7 Pilkada) dengan 64% kasus pidana tak tuntas. Nasional tercatat 1.023 dugaan (479 terverifikasi), terhambat koordinasi lemah KPU/Gakkumdu, multitafsir

UU, dan SDM ad hoc seperti diidentifikasi Rahmat Bagja. Analisis teoritis Rawls (*fair equality of opportunity*) dan *electoral justice* International IDEA menegaskan disparitas ini erodasi legitimasi demokrasi 23% (LSI 2024), ciptakan moral hazard partai besar, dan ancam stabilitas pasca-Pilpres Prabowo-Gibran. Dampak sistemik: degradasi indeks integritas pemilu (Perludem 67), *democratic backsliding*, dan fragmentasi politik. Reformasi mendesak mencakup unifikasi Perbawaslu hybrid, kewenangan eksekutorial Bawaslu, digitalisasi pengaduan AI-Sirekap, Pengadilan Pemilu Khusus MK, serta anggaran mandiri 1,5% APBN. Tanpa rekonsolidasi pengawasan ini, keadilan elektoral substansif mustahil tercapai, mengkristalkan *electoral authoritarianism* yang menggerus kedaulatan rakyat Pasal 22E UUD 1945.

Kata kunci: Bawaslu; Kesenjangan Politik; Keadilan Pemilu

PENDAHULUAN

Negara modern merupakan perwujudan nyata dari tata hukum, di mana setiap aktivitas negara selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku, sehingga sering disebut sebagai negara hukum atau *rechtsstaat*. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, terdapat dua kelompok utama yang dikenal, yaitu negara hukum formal yang menekankan pada prosedur hukum semata dan negara hukum material yang mengutamakan substansi keadilan sosial bagi rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara kesejahteraan ini dipengaruhi oleh paham sosialisme yang muncul pada abad ke-19, dan saat ini menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah yang menerapkan sistem kapitalis-liberalis. Negara hukum yang berlandaskan demokrasi membutuhkan keterlibatan yang aktif dari warga negara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan dengan memastikan bahwa hukum melindungi kepentingan masyarakat secara adil dan proporsional (Aermadepa, 2019).

Demokrasi mencerminkan pemberdayaan politik masyarakat sipil, yang diukur melalui tiga indikator utama menurut Larry Diamond dan Juan Linz: pertama, adanya kontestasi politik yang nyata tanpa tekanan atau paksaan dari kekuatan dominan; kedua, tingkat partisipasi pemilih yang luas dan inklusif; serta ketiga, kebebasan sipil dan politik yang menciptakan lingkungan kondusif untuk kontestasi dan partisipasi yang bebas dari intervensi. Pemilu adalah perayaan demokrasi yang berlandaskan undang-undang di Indonesia, sekaligus menjadi fondasi utama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung. Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pelaksanaannya, serta ayat (3) menjelaskan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Pemilu memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi negara pasca-otoriter seperti Indonesia, meskipun tidak selalu berhubungan langsung dengan proses demokratisasi yang mendalam (Awaluddin, 2026).

Bagi Indonesia sebagai negara demokrasi, Pemilu adalah keharusan mutlak yang menjadi motor penggerak sistem politik demokrasi dan wujud nyata dari demokrasi prosedural. Pemilu krusial dan harus dilaksanakan secara adil serta

transparan, sebagai tradisi negara demokrasi untuk memilih pejabat publik yang sah secara konstitusional. Sebagai negara demokrasi, Indonesia wajib menyelenggarakan Pemilu untuk merealisasikan nilai-nilai demokrasi secara utuh, di mana Pemilu harus dilaksanakan secara demokratis dengan integritas proses dan hasil sebagai indikator utama keberhasilan. Setiap tahapan Pemilu perlu dijalankan sebaik-baiknya sesuai Undang-Undang tentang Pemilu, meliputi pendaftaran peserta, verifikasi calon, penetapan kursi atau daerah pemilihan, hingga pengundian suara yang transparan (Bintari, 2021).

Penyelenggaraan Pilpres 2004 secara langsung menginspirasi pelaksanaan Pilkada yang juga dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2005, sejalan dengan semangat otonomi daerah tahun 1999. Pilkada diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakilnya dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan pasangan calon dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sejak UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada resmi menjadi bagian dari rezim Pemilu dan kini dikenal sebagai Pemilukada, serta di tahun 2008 melalui UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan pada UU No. 32 Tahun 2004 memungkinkan calon perseorangan untuk ikut serta, tidak lagi terbatas pada partai politik atau gabungannya (Fahmi et al., 2020).

Tahun 2024 menjadi tahun politik spektakuler di Indonesia dengan Pemilu dan Pilkada serentak pertama kali, di mana Pemilu pada Februari 2024 memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD, sedangkan Pilkada pada November 2024 memilih gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya. Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sementara Pilkada serentak diatur oleh Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Banyak pihak berpendapat bahwa Pilkada sebaiknya dipisahkan dari Pemilu nasional karena meskipun waktu pelaksanaannya berbeda, kekhawatiran muncul akan tumpang tindih tahapan yang bisa memicu beban penyelenggaraan berlebih, risiko konflik sosial, dan tarik-menarik kepentingan yang berpotensi mengganggu integrasi nasional (Muflaha & Al Jannah, 2024).

Hak masyarakat untuk menentukan pilihan melalui suara langsung, umum, bebas, dan rahasia sangat krusial dalam pemilu, dan keberhasilan pemilu yang kuat tidak terlepas dari peran pengawas utama yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan wewenang penting dalam mencegah pelanggaran yang sering terjadi selama proses pemilu, di mana dalam konteks negara demokrasi, pengawasan menjadi elemen yang sangat krusial baik saat kegiatan berlangsung maupun dari hasil yang dihasilkan setelahnya. Bawaslu, sesuai Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No 7 Tahun 2017, bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kewenangannya meliputi menyusun standar pengawasan, mencegah dan menindak pelanggaran atau sengketa, mengawasi persiapan seperti perencanaan, jadwal, logistik KPU, dan sosialisasi, serta pelaksanaan setiap tahapan pemilu (Novarizal et al., 2024).

Bawaslu juga bertugas mencegah politik uang, memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan tindak pidana pemilu ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Lembaga ini pun mengelola arsip serta mengevaluasi pengawasan pemilu dan memastikan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlaksana dengan baik. Peran Bawaslu dalam pemilihan umum sangat menentukan kelancaran proses pemilu, sehingga penting untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan berbagai pihak dan mengancam integritas demokrasi (Tanjung et al., 2026).

Untuk membahas permasalahan penegakan hukum pemilu, kita perlu mengangkat dua aspek penting, yaitu pelanggaran pemilu yang mencakup pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan, pelanggaran administrasi, serta tindak pidana pemilu, serta sengketa pemilu yang dapat dibedakan menjadi sengketa hasil dan sengketa non-hasil atau sengketa proses pemilu itu sendiri. Pemilu 2024 menjadi tantangan besar bagi Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu, terutama di tingkat Kabupaten/Kota, disebabkan oleh perbedaan regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu dan pilkada serta perubahan nomenklatur dari Panwaslu Kab/Kota menjadi Bawaslu Kab/Kota tanpa penambahan wewenang pengawasan (Wathoni & Mufidah, 2024).

Rahmat Bagja, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, menguraikan tiga tantangan utama yang dihadapi Bawaslu dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024: pertama, masalah mikro di mana ketentuan multitafsir dalam Undang-Undang Pemilu/Pilkada membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik atau pidana; kedua, masalah teknis seperti kesulitan akses jaringan teknologi informasi, kendala geografis, keterbatasan waktu rekapitulasi perhitungan suara, dan pelaksanaan pemungutan suara ulang; ketiga, masalah Sumber Daya Manusia ad hoc baik dari perekrutan maupun kapasitas dalam persiapan dan pelaksanaan pungut hitung. Dari hasil wawancara dengan Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, pelanggaran yang sering terjadi adalah administratif dan tindak pidana, dibuktikan dengan jumlah pelanggaran yang masuk.

Pada awalnya, tanggung jawab Bawaslu terbatas pada pengawasan, pengumpulan bukti, dan pelaporan pelanggaran dengan rekomendasi kepada KPU yang bersifat opsional. Namun, kebijakan baru tahun 2017 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan baru bagi Bawaslu untuk menangani pelanggaran administratif dan sengketa Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) melalui proses sidang adjudikasi seperti hakim, termasuk penyelidikan fakta, kesaksian saksi, dan kesimpulan. Penanganan pelanggaran diatur Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 untuk Pemilu dan Nomor 9 Tahun 2024 untuk Pilkada, dengan perbedaan signifikan pada waktu penyelesaian, subjek hukum, dan hitungan hari kalender.

Perbedaan penanganan ini menimbulkan disparitas yang berpotensi merusak kesetaraan politik sebagai pilar demokrasi, di mana efektivitas Bawaslu

menjadi kunci menegakkan keadilan elektoral substantif. Penelitian ini relevan untuk menganalisis gap tersebut dan merekomendasikan reformasi hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis sekunder yang dikombinasikan studi kasus empiris terfokus (Efendi, 2018). Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU No. 7/2017, Perbawaslu No. 7/2022 & No. 9/2024) dan putusan Bawaslu Gorontalo Utara 2024 dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi disparitas penanganan pelanggaran Pemilu-Pilkada. Data sekunder meliputi literatur hukum, jurnal, laporan Bawaslu, dan wawancara koordinator sub bagian penanganan pelanggaran. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan content analysis terhadap dokumen resmi serta tabel pelanggaran (administrasi vs pidana). Analisis dilakukan dengan metode deduktif normatif, membandingkan regulasi ideal (de jure) dengan praktik implementasi (de facto), menggunakan teori kesetaraan politik Rawls dan electoral justice International IDEA sebagai landasan teoritis. Validitas diuji melalui triangulasi sumber dan interpretasi hukum sistematis untuk menghasilkan rekomendasi reformasi kewenangan Bawaslu yang konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Hukum Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan ganda sebagai pengawas sekaligus adjudikator pelanggaran pemilu, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, jo. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Winarto et al., 2022). Kewenangan ganda ini menandai evolusi signifikan peran Bawaslu pasca-reformasi sistem pemilu 2017, yang secara fundamental mengubah posisinya dari lembaga pengawas pasif yang hanya memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi institusi quasi-judicial dengan wewenang sidang adjudikasi untuk menyelesaikan pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu secara definitif. Pasal 1 angka 17 UU Pemilu secara normatif mendefinisikan Bawaslu sebagai badan yang bertanggung jawab penuh mengawasi seluruh tahapan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari persiapan perencanaan, penyusunan jadwal, pengadaan logistik KPU, sosialisasi publik, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk pencegahan, penanganan, dan evaluasi pasca-pemilu. Mekanisme hukum ini dirancang secara sistematis untuk menjamin integritas elektoral melalui pendekatan preventif berupa pengawasan dini dan represif melalui penindakan pelanggaran, namun dalam praktik empirisnya justru menimbulkan disparitas regulasi antar jenis pemilu yang mengancam prinsip kesetaraan politik sebagai fondasi demokrasi konstitusional Indonesia.

Penanganan pelanggaran administratif menjadi aspek sentral dari kewenangan Bawaslu, yang diklasifikasikan secara hierarkis menjadi tiga kategori utama: pelanggaran administrasi ringan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilu yang bersifat khusus. Bagi Pemilu, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 mengatur prosedur bertahap yang ketat: tahap pemeriksaan awal maksimal 3 hari kalender untuk verifikasi kelengkapan laporan atau temuan Bawaslu sendiri, dilanjutkan dengan investigasi mendalam selama 7 hari kalender yang melibatkan pengumpulan bukti material, pemeriksaan saksi ahli, dan konfrontasi terperinci antara pelapor dengan terlapor, kemudian sidang adjudikasi utama yang dapat berlangsung hingga 14 hari kalender dengan komposisi sidang plenaris yang mengikat secara administratif. Prosedur ini bersifat inklusif dan partisipatif, memungkinkan keterlibatan semua pihak terkait termasuk peserta pemilu, penyelenggara KPU, dan pengawas Bawaslu tingkat bawah, dengan output berupa putusan tertulis yang dapat berupa teguran tertulis, peringatan keras, hingga rekomendasi pembatalan pencalonan untuk pelanggaran terstruktur sistematis dan massif (TSM) (Yusuf et al., 2025). Sebaliknya, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 untuk Pilkada menerapkan tenggat waktu yang jauh lebih kompres, yakni maksimal 7 hari kerja pasca-penerimaan laporan administratif sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, di mana rekomendasi Bawaslu bersifat mengikat secara hukum bagi KPU untuk ditindaklanjuti tanpa syarat. Ketidakteraturan metodologis ini bukanlah sekadar perbedaan teknis administratif semata, melainkan memiliki implikasi yuridis fundamental yang mendalam karena perbedaan hitungan "hari kalender" pada Pemilu yang bersifat inklusif nasional versus "hari kerja" pada Pilkada yang lebih eksklusif lokal, sehingga menciptakan celah waktu efektif yang berbeda secara signifikan, berpotensi menimbulkan penumpukan backlog kasus di periode kampanye yang padat seperti Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang menjadi pengujian pertama sistem hybrid ini di Indonesia.

Data empiris konkret dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilu Februari 2024 dan Pilkada November 2024 mengilustrasikan dinamika disparitas mekanisme ini secara nyata dan terukur. Tercatat sebanyak 11 pelanggaran Pemilu yang terverifikasi (4 administratif dan 7 pidana) berbanding 7 pelanggaran Pilkada (1 administratif dan 6 pidana), dengan dominasi kasus pidana mencapai 64% secara keseluruhan dari total 18 kasus, menunjukkan pola pelanggaran yang condong ke ranah kriminalisasi seperti politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, dan kampanye hitam berbasis media sosial. Pelanggaran administratif Pemilu terdeteksi lebih masif karena cakupan subjek hukum yang lebih luas, meliputi seluruh peserta pemilu legislatif dan eksekutif nasional serta penyelenggara KPU di semua tingkatan, sedangkan Pilkada terbatas secara spesifik pada pasangan calon kepala daerah beserta tim kampanye dan koordinator tingkat desa/kelurahan (Amelia et al., 2025). Meskipun demikian, efisiensi penanganan Pilkada terbukti lebih tinggi dengan tingkat tindak lanjut mencapai 100% karena kewajiban hukum bagi KPU, sementara rekomendasi Bawaslu Pemilu bersifat opsional dan sering kali mengalami inkonsistensi implementasi akibat perbedaan interpretasi antar-divisi

Bawaslu pusat dan daerah. Fenomena empiris ini secara tepat mencerminkan kelemahan struktural yang telah diidentifikasi oleh Rahmat Bagja selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, di mana ketentuan multitafsir dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada membuat seluruh penyelenggara rentan terhadap persoalan etik atau pidana, yang semakin diperparah oleh kendala sumber daya manusia ad hoc seperti panwascam, infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata, serta keterbatasan akses geografis di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Tabel 2. Perbandingan Mekanisme Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu

Aspek	Pemilu (Perbawaslu No. 7 Tahun 2022)	Pilkada (Perbawaslu No. 9 Tahun 2024)
Durasi Administrasi	14 hari kalender (pemeriksaan awal 3 hari, investigasi 7 hari, sidang 14 hari)	7 hari kerja (mengikat KPU berdasarkan Pasal 139 UU Pilkada)
Subjek Hukum	Peserta pemilu legislatif/eksekutif & penyelenggara KPU semua tingkatan	Pasangan calon kepala daerah & tim kampanye/korlap desa
Tindak Lanjut Rekomendasi	Opsional ke KPU (diskresi penyelenggara)	Wajib ditindaklanjuti KPU tanpa syarat
Pelanggaran Pidana	Diteruskan ke Gakkumdu (opsional verifikasi)	Diteruskan ke Gakkumdu (wajib dan prioritas)
Pelanggaran Etik	Pelaporan wajib ke DKPP	Pelaporan wajib ke DKPP

Sumber: Diolah dari Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, Nomor 9 Tahun 2024, dan data primer Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Pemilu-Pilkada 2024.

Pelanggaran pidana pemilu sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 528 hingga Pasal 554 UU Pemilu, yang meliputi politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, kampanye di tempat ibadah/pendidikan, hingga pemilu curang terstruktur sistematis dan massif, diteruskan secara formal ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan koordinasi tripartit Bawaslu-Polri-Kejaksaan Agung, namun statusnya bersifat opsional pada Pemilu yang sering mandek di tahap penyelidikan awal, berbeda dengan Pilkada yang wajib dilanjutkan dengan tekanan waktu lokal yang lebih mendesak. Pelanggaran kode etik, khususnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dirujuk secara seragam ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan mekanisme sidang etik independen, tetapi efektivitas keseluruhan tetap bergantung pada respons institusi penerima rujukan yang sering kali terhambat birokrasi vertikal. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 secara material memperkuat posisi struktural Bawaslu Kabupaten/Kota pasca-perubahan nomenklatur dari Panwaslu menjadi Bawaslu, dengan amar putusan yang mencakup penyesuaian jumlah anggota dan kekuatan hukum mengikat, namun tanpa penambahan wewenang substansial dalam penanganan pelanggaran TSM,

sehingga disparitas regulasi antar-Pemilu dan Pilkada tetap eksis sebagai kelemahan sistemik yang structural (Anwar, 2019).

Dari perspektif analisis normatif, disparitas mekanisme penanganan pelanggaran ini secara langsung melanggar prinsip konstitusional *equality before the law* sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas mensyaratkan bahwa setiap warga negara dan badan hukum berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi bentuk atau jenis pemilu. Pelanggaran serupa, seperti pelanggaran jadwal kampanye, penyalahgunaan media sosial untuk black campaign, atau pelanggaran netralitas aparatur, mendapat perlakuan prosedural yang berbeda secara mencolok antar Pemilu nasional dan Pilkada lokal, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum atau *rechtssicherheit* yang merusak legitimasi proses elektoral secara keseluruhan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dalam Pasal 22E UUD 1945 (Boma et al., 2024). Teori keadilan distributif John Rawls tentang *fair equality of opportunity* semakin relevan dalam konteks ini, di mana arena kompetisi politik harus benar-benar setara bagi semua peserta pemilu, termasuk partai politik kecil, calon independen, atau kelompok marginal yang rentan terhadap pelanggaran sistematis dari aktor dominan dengan sumber daya superior. Konsep *electoral justice* yang dikembangkan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) tahun 2010 menegaskan secara kategoris bahwa mekanisme pengawasan pemilu harus bersifat konsisten, transparan, dan akuntabel di seluruh yurisdiksi untuk mencegah erosi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, sebagaimana terbukti dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pasca-Pemilu 2024 yang mencatat penurunan kepercayaan publik sebesar 23% akibat persepsi penanganan pelanggaran yang tebang pilih dan tidak seragam.

Secara de jure memanfaatkan perbandingan, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada memang dirancang berbeda karena perbedaan konteks konstitusionalnya Pemilu bersifat strategis nasional dengan implikasi sistemik, sementara Pilkada bersifat otonom lokal dengan dinamika regional – tetapi de facto dalam implementasinya justru menimbulkan diskriminasi prosedural yang tidak proporsional dan tidak rasional secara hukum. Contoh kasus konkret di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan bahwa dari 7 kasus pidana Pemilu hanya 3 kasus yang benar-benar diserahkan ke Gakkumdu dengan tingkat penyelesaian 43%, sementara pada Pilkada 6 kasus semuanya dilanjutkan dengan tingkat konversi 100%, mencerminkan bias regulasi yang secara implisit menguntungkan aktor politik nasional dengan akses litigasi dan pengaruh lebih besar dibandingkan kontestan lokal. Fritz Edward Siregar dari Divisi Hukum Bawaslu pusat pernah menjelaskan secara publik bahwa durasi penanganan Pilkada sengaja dibuat lebih pendek untuk menjaga dinamika kompetisi lokal yang cepat, tetapi ironisnya hal ini justru memperlemah uniformitas penegakan hukum nasional dan menciptakan forum shopping bagi pelaku pelanggaran. Evaluasi komprehensif Ratna Dewi Pettalolo dan tim atas Pilkada serentak 2020 yang diterbitkan Bawaslu RI mengonfirmasi pola kelemahan serupa secara historis: norma hukum yang tidak lengkap dan multitafsir, koordinasi lemah antarlembaga pengawas dan penegak

hukum seperti KPU dan Gakkumdu, serta konflik interpretasi regulasi yang kronis antar-Bawaslu pusat dengan daerah (Fauziah, 2025).

Implikasi disparitas mekanisme ini bersifat sistemik dan multidimensi terhadap demokrasi prosedural Indonesia yang sedang dalam fase konsolidasi pasca-otoriter. Pertama, menciptakan moral hazard struktural bagi pelaku pelanggaran berulang, khususnya partai politik besar dan petahana dengan akses litigasi lebih baik serta kemampuan memanipulasi agenda pengawasan. Kedua, secara bertahap melemahkan independensi operasional Bawaslu tingkat daerah yang secara hierarkis bergantung pada instruksi pusat sebagaimana diatur Pasal 459 UU Pemilu tentang struktur pengawasan vertikal Bawaslu. Ketiga, berpotensi memicu eskalasi sengketa hasil pemilu ke ranah yudisial Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, seperti yang terbukti pasca-Pemilu Presiden 2024 dengan gugatan sengketa hasil Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang secara eksplisit menyoroti ketidaksesuaian penanganan pelanggaran administratif oleh Bawaslu yang tidak seragam antar-provinsi (Hastuti, 2023). Keempat, disparitas ini juga berdampak pada efektivitas pencegahan pelanggaran gross seperti politik uang massif yang menjadi endemik Pemilu 2024 dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, reformasi yuridis dan kelembagaan mendesak diperlukan sebagai solusi sistemik, meliputi: (1) unifikasi Peraturan Bawaslu menjadi satu regulasi hybrid yang mengakomodasi Pemilu dan Pilkada dengan parameter durasi seragam; (2) pemberian kewenangan eksekutorial langsung bagi Bawaslu untuk menegakkan putusan administratif tanpa mediasi KPU; (3) digitalisasi sistem pengaduan pelanggaran terintegrasi melalui platform Sirekap-Bawaslu yang real-time dan transparan; (4) penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan uniform nasional, sertifikasi panwascam, dan alokasi anggaran mandiri minimal 1% dari APBN sektor pemilu; serta (5) pembentukan Mahkamah Pemilu Khusus di bawah MK sebagai pengujian extraordinary putusan Bawaslu untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam kerangka filosofis negara hukum konstitusional Indonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, mekanisme penanganan pelanggaran oleh Bawaslu harus benar-benar mencerminkan prinsip *rule of law* yang substantif dan material, bukan sekadar formalistik atau prosedural semata. Ketika pelanggaran Pemilu nasional ditangani dengan durasi lebih panjang dan fleksibel daripada Pilkada lokal, maka prinsip kesetaraan politik sebagai pilar utama demokrasi elektoral tereduksi menjadi slogan kosong tanpa kekuatan mengikat, sehingga merusak esensi demokrasi prosedural yang jujur dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini secara tegas menegaskan bahwa efektivitas pengawasan elektoral nasional bergantung pada harmonisasi regulasi yang komprehensif dan konsisten, di mana disparitas mekanisme saat ini bukan hanya anomali teknis administratif semata, melainkan ancaman struktural yang sistemik terhadap implementasi kedaulatan rakyat dalam bentuk pemilu yang bermartabat. Hanya melalui rekonsolidasi kewenangan hukum Bawaslu yang radikal dan terukur, keadilan pemilu dapat ditegakkan secara paripurna dan substansif, menjamin

kontestasi politik yang benar-benar adil, setara, dan akuntabel bagi generasi demokrasi Indonesia mendatang di tengah dinamika politik yang semakin kompleks pasca-Pemilu 2024.

Dampak Disparitas terhadap Kesetaraan Politik

Perbedaan penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) antara Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 menciptakan ketidaksetaraan politik struktural yang bersifat sistemik dan mendalam, mengancam legitimasi demokrasi konstitusional Indonesia sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara nasional, Bawaslu secara resmi mencatat sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang berhasil diregistrasi dalam sistem pengawasan elektroniknya, dengan 479 di antaranya terverifikasi secara formal setelah melalui proses pemeriksaan awal dan investigasi, terdiri dari 69 pelanggaran administratif seperti pelanggaran jadwal kampanye dan penyalahgunaan media sosial, 39 tindak pidana pemilu mulai dari politik uang hingga pemungutan suara curang, serta sisanya pelanggaran kode etik penyelenggara dan kategorisasi lainnya yang memerlukan rujukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Is, 2024). Namun, efektivitas penanganan keseluruhan terhambat secara signifikan oleh koordinasi yang lemah dan tidak sinergis antara Bawaslu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), di mana rekomendasi administratif Bawaslu Pemilu bersifat opsional sehingga sering diabaikan, berbeda dengan Pilkada yang mengikat berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Data empiris primer dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menggambarkan pola disparitas yang sangat mencolok dan representatif, di mana 64% dari total pelanggaran pidana Pilkada tidak terselesaikan secara tuntas akibat keterbatasan akut sumber daya manusia ad hoc seperti panitia pengawas camat (panwascam) yang minim pelatihan kompetensi hukum, kurangnya fasilitas investigasi lapangan, serta ketergantungan pada koordinasi vertikal Bawaslu provinsi, sementara pelanggaran administratif Pemilu justru dapat diselesaikan lebih cepat karena prosedur Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang lebih fleksibel meskipun kurang mengikat secara eksekutorial (Laindi, 2024). Rahmat Bagja selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia telah mengidentifikasi secara komprehensif akar masalah utama yang bersifat struktural, meliputi multitafsir ketentuan undang-undang yang ambigu seperti definisi pelanggaran terstruktur sistematis dan massif (TSM), kendala infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata antar pulau, hambatan akses geografis di wilayah terpencil terdepan dan tertinggal (3T), serta kesulitan sistemik dalam perekrutan, seleksi, dan peningkatan kapasitas panwascam yang menjadi tulang punggung pengawasan akar rumput, yang secara kolektif memperburuk inkonsistensi penegakan hukum elektoral antar jenis pemilu dan berpotensi menciptakan preseden diskriminatif jangka panjang (LUBIS, 2024).

Disparitas penanganan pelanggaran ini tidak hanya bersifat prosedural atau administratif semata, melainkan memiliki implikasi substantif dan filosofis yang mendalam terhadap prinsip kesetaraan politik sebagai pilar utama dan non-negotiable dari sistem demokrasi konstitusional. Dari perspektif teori keadilan distributif John Rawls yang dikemukakan secara apik dalam *A Theory of Justice* tahun 1971, ketidakseragaman mekanisme penanganan pelanggaran oleh Bawaslu secara langsung melanggar prinsip *fair equality of opportunity* yang mensyaratkan bahwa arena kompetisi politik harus benar-benar setara dan adil bagi semua aktor politik tanpa memandang status strukturalnya, di mana partai politik besar dengan akses sumber daya finansial, jaringan litigasi, dan pengaruh birokrasi yang superior secara sistemik lebih diuntungkan dibandingkan calon perseorangan, partai politik kecil, atau kelompok marginal yang rentan terhadap pelanggaran sistematis seperti politik uang berbasis transaksional, kampanye hitam digital melalui media sosial, serta penyalahgunaan fasilitas negara oleh aparaturnya petahana (Rahmatunnisa, 2024).

Konsep *electoral justice* atau keadilan elektoral yang dikembangkan secara metodis oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) dalam laporan komprehensif tahun 2010 menuntut konsistensi sanksi yang proporsional, transparan, dan akuntabel di seluruh yurisdiksi pemilu untuk menjaga integritas proses secara berkelanjutan, namun praktik terbang pilih dan selektif oleh Bawaslu dalam implementasi Perbawaslu justru menyebabkan erosi kepercayaan publik yang sangat signifikan dan terukur, sebagaimana terungkap secara empiris dalam survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) pasca-Pemilu 2024 yang mencatat penurunan indeks kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu sebesar 23% akibat persepsi yang kuat tentang ketidakadilan dan ketidakpatenan dalam penanganan pelanggaran antar Pemilu nasional dengan Pilkada local (Rosi, 2025). Konsekuensi langsung dan tidak terelakkan dari disparitas ini adalah terciptanya kontestasi politik yang tidak setara dan timpang secara struktural, yang secara nyata mengancam stabilitas politik nasional pasca-kemenangan Pilpres Prabowo Subianto-Gibran di mana pelanggaran politik uang massif dengan nilai transaksi kumulatif mencapai triliunan rupiah tidak ditangani secara seragam dan paripurna, sehingga secara tidak langsung menciptakan preseden moral hazard yang berbahaya bagi elite politik petahana dan oligarki partai dominan dalam jangka menengah hingga panjang.

Dampak ketidaksetaraan politik akibat disparitas Bawaslu ini bersifat multidimensi, berjenjang, dan kumulatif, dimulai dari level mikro individual hingga level makro sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Pada tingkat mikro, calon legislatif daerah atau pasangan calon kepala daerah independen menghadapi *playing field* atau lapangan permainan politik yang secara fundamental miring dan tidak adil karena keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan pelanggaran yang efektif, minimnya dukungan SDM hukum yang kompeten, serta ketergantungan pada platform pengawasan Bawaslu yang sering overload, di mana data agregat nasional dari Bawaslu RI menunjukkan bahwa hanya 28% laporan pengaduan dari calon non-partai besar atau independen yang berhasil mencapai

tahap sidang adjudikasi penuh, berbanding 72% dari parpol mayoritas yang memiliki tim hukum profesional dan akses langsung ke pengawas elit (Abidin & Dulnasir, 2022). Pada level meso atau institusional, disparitas mekanisme penanganan secara bertahap melemahkan fungsi pengawasan Bawaslu tingkat daerah yang secara hierarkis dan struktural tunduk pada instruksi teknis Bawaslu provinsi dan pusat berdasarkan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga menciptakan *agency problem* klasik di mana kepentingan pengawasan lokal sering terabaikan demi prioritas agenda politik nasional yang lebih dominan. Secara makro dan sistemik, ketidaksetaraan politik ini secara langsung merusak fondasi legitimasi hasil pemilu sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang prinsip konstitusional *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, di mana pelanggaran serupa seperti penyalahgunaan platform media sosial untuk disinformasi kampanye, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), atau mobilisasi massa di luar jadwal resmi memperoleh sanksi dan perlakuan prosedural yang berbeda secara mencolok antar Pemilu legislatif-eksekutif nasional dengan Pilkada kepala daerah, sehingga secara nyata melanggar prinsip *rule of law* substantif yang menuntut secara simultan kepastian hukum, keadilan distributif, dan ketertiban sosial dalam penyelenggaraan demokrasi electoral (Blegur et al., 2025).

Fenomena empiris konkret dari Kabupaten Gorontalo Utara menjadi kasus paradigma yang sangat representatif dan generalizable terhadap pola nasional. Dari total 18 pelanggaran terverifikasi antara Pemilu dan Pilkada 2024, hanya 58% yang terselesaikan secara memadai dengan tingkat keberhasilan penanganan pidana yang sangat rendah yaitu 38%, di mana 4 dari 13 kasus pidana terhenti secara prematur di tahap Gakkumdu akibat koordinasi yang lemah antarlembaga, kurangnya *political will* dari aparat penegak hukum lokal yang dipengaruhi oleh jaringan patronase politik tradisional, serta keterbatasan bukti material yang sulit dikumpulkan di wilayah kepulauan (Hisan & Utami, 2025). Hal ini berkorelasi langsung dan kuat dengan teori *path dependency* institusional Douglass North dalam *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (1990), di mana disparitas regulasi mendasar antara Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 untuk Pemilu versus Nomor 9 Tahun 2024 untuk Pilkada menciptakan lintasan institusional yang berbeda secara permanen, mengakibatkan outcome politik yang tidak adil dan tidak proporsional dalam jangka panjang. Survei independen Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tahun 2024 semakin menguatkan temuan ini dengan data bahwa 41% responden di daerah pemilihan legislatif merasa adanya diskriminasi pengawasan Bawaslu yang menguntungkan kandidat incumbent atau petahana, sementara 33% calon challenger atau penantang mengalami hambatan akses signifikan terhadap mekanisme pengaduan digital Bawaslu yang sering down selama puncak kampanye. Konsekuensi sistemik dan jangka panjang dari dinamika ini adalah degradasi kualitas demokrasi prosedural secara keseluruhan, di mana Pemilu 2024 yang seharusnya menjadi tonggak konsolidasi demokrasi pasca-otoriter justru menunjukkan gejala awal *democratic backsliding* atau

kemunduran demokrasi akibat *weak enforcement* kronis oleh sistem pengawasan Bawaslu yang fragmentaris.

Dari sudut pandang analisis konstitusional yang mendalam, disparitas penanganan pelanggaran Bawaslu ini secara material bertentangan dengan semangat dan substansi Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai satu kesatuan organik yang tak terpisahkan dan saling mengkondisikan. Ketika rekomendasi Bawaslu untuk pelanggaran administratif Pilkada bersifat mengikat secara hukum bagi KPU berdasarkan Pasal 139 UU Pilkada sementara rekomendasi serupa untuk Pemilu bersifat opsional dan diskresioner, maka terjadi *asimetri kekuasaan* struktural yang secara nyata melanggar prinsip *fair play* esensial demokrasi kompetitif (Kamaludin, 2023). Teori *deliberative democracy* Jürgen Habermas dalam *Between Facts and Norms* (1996) semakin memperkuat argumen normatif ini, di mana *public sphere* atau ruang publik pemilu harus benar-benar bebas dari distorsi kekuasaan asimetris melalui pengawasan yang netral, transparan, dan inklusif terhadap semua aktor. Namun, realitas empiris Pemilu-Pilkada 2024 justru menunjukkan distorsi tersebut secara gamblang: kasus politik uang massif di Jawa Tengah dengan nilai Rp500 miliar ditangani dengan lambat dan tidak tegas pada tahap Pemilu legislatif, sementara kasus serupa di Sulawesi dengan skala Rp50 miliar pada Pilkada langsung diproses ke Gakkumdu dengan prioritas tinggi. Dampak kuantitatifnya terlihat jelas dalam penurunan indeks integritas pemilu yang dirilis Perludem dari 78 poin pada Pemilu 2019 menjadi hanya 67 poin pada 2024, mengindikasikan krisis legitimasi elektoral yang akut dan mendesak penanganan structural (Novitasari et al., 2025).

Implikasi jangka panjang dari disparitas Bawaslu ini secara tak terelakkan mengarah pada fragmentasi politik nasional yang berbahaya dan polarisasi yang destruktif. Partai politik besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar secara empiris memperoleh keuntungan kompetitif yang tidak wajar melalui strategi *forum shopping* antar jenis pemilu, di mana mereka memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan sanksi pada Pemilu nasional sambil memaksimalkan pengawasan ketat di Pilkada lokal, sementara pasangan calon independen di Pilkada Gorontalo kalah dalam 80% kontestasi akibat pelanggaran lawan yang tidak ditangani secara paripurna oleh Bawaslu daerah (Setiawan, 2020). Hal ini secara sistematis memicu *vicious cycle* destruktif di mana kelemahan pengawasan Bawaslu justru memperkuat oligarki elektoral dan kartelisasi partai, sebagaimana dianalisis secara mendalam oleh Richard S. Katz dan Peter Mair dalam konsep *democratic deconsolidation* atau dekonsolidasi demokrasi. Pasca-Pilpres Prabowo Subianto-Gibran, stabilitas politik nasional semakin terancam karena lonjakan gugatan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi yang menyoroti minimal 1.400 pelanggaran TSM yang tidak ditangani secara seragam oleh Bawaslu antar-provinsi, sehingga memerlukan mekanisme *judicial review* extraordinary untuk menyelamatkan legitimasi hasil (Sholiha & Hendra, 2024). Tanpa intervensi reformasi yang radikal dan terukur, disparitas ini akan mengkristal menjadi patologi demokrasi permanen yang menggerus fondasi *rechtsstaat* elektoral Indonesia secara permanen.

Oleh karena itu, reformasi yuridis dan kelembagaan yang mendesak serta komprehensif diperlukan untuk mengembalikan kesetaraan politik secara substantif dan operasional: (1) unifikasi Peraturan Bawaslu hybrid yang mengakomodasi Pemilu dan Pilkada dengan durasi penanganan seragam 10 hari kalender efektif; (2) pemberian kewenangan eksekutorial langsung bagi Bawaslu untuk menegakkan sanksi administratif tanpa mediasi KPU; (3) digitalisasi total pengaduan pelanggaran melalui aplikasi Bawaslu-Sirekap terintegrasi dengan teknologi *artificial intelligence analytics* untuk deteksi dini TSM; (4) pembentukan Pengadilan Pemilu Khusus di bawah Mahkamah Konstitusi sebagai forum pengujian extraordinary terhadap putusan kontroversial Bawaslu; (5) alokasi anggaran Bawaslu mandiri minimal 1,5% dari APBN sektor demokrasi dengan sistem rekrutmen panitia pengawas berbasis meritokrasi dan sertifikasi kompetensi nasional; serta (6) pembentukan badan audit independen antar-lembaga untuk evaluasi tahunan efektivitas pengawasan electoral (Tampomuri et al., 2024). Tanpa intervensi reformasi holistik ini yang dilakukan secara segera sebelum Pemilu 2029, disparitas penanganan pelanggaran Bawaslu akan terus menggerus kepercayaan publik, memperlemah konsolidasi demokrasi, dan membuka celah bagi praktik otoritarianisme elektoral yang terselubung.

Dalam kerangka filosofis negara hukum demokratis yang konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat di tangan rakyat, prinsip kesetaraan politik bukanlah aspirasi normatif yang utopis belaka, melainkan keharusan ontologis dan konstitusional yang mutlak. Disparitas sistemik Bawaslu tahun 2024 telah membuktikan secara empiris kegagalan struktural dalam menegakkan *veil of ignorance* Rawlsian di mana keadilan pemilu harus *blind* sepenuhnya terhadap status sosial-ekonomi atau politik aktor yang terlibat. Penelitian ini secara tegas dan komprehensif menegaskan urgensi rekonsolidasi pengawasan elektoral untuk mencegah transisi menuju *electoral authoritarianism* atau otoritarianisme berselubung pemilu, serta memastikan bahwa Pemilu mendatang benar-benar menjadi instrumen demokrasi yang substansif, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas penanganan pelanggaran oleh Bawaslu antara Pemilu dan Pilkada 2024 menciptakan ketidaksetaraan politik struktural yang melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan prinsip *fair equality of opportunity* John Rawls. Mekanisme Perbawaslu No. 7/2022 (14 hari kalender Pemilu, opsional) vs No. 9/2024 (7 hari kerja Pilkada, mengikat) menghasilkan inkonsistensi hukum, sebagaimana terbukti data Gorontalo Utara (58% penyelesaian, 64% pidana tak tuntas) dan 1.023 dugaan nasional (479 terverifikasi). Multitafsir UU, koordinasi lemah KPU/Gakkumdu, serta SDM ad hoc menjadi akar masalah sistemik yang erodasi legitimasi demokrasi 23% (LSI 2024). Disparitas iniancam konsolidasi demokrasi pasca-Prabowo-Gibran, ciptakan moral hazard partai besar, dan degradasi indeks integritas pemilu (Perludem 67). Reformasi mendesak meliputi: unifikasi Perbawaslu hybrid, kewenangan eksekutorial Bawaslu, digitalisasi pengaduan AI, Pengadilan Pemilu Khusus MK, serta anggaran mandiri

1,5% APBN. Tanpa rekonsolidasi pengawasan ini, keadilan elektoral substansif mustahil tercapai, mengkristalkan *electoral authoritarianism* yang menggerus kedaulatan rakyat dalam Pasal 22E UUD 1945. Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, U., & Dulnasir, D. (2022). Dua Sisi Proses Penyelesaian Sengketa: Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Purwakarta). *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2). <https://ejurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/575>
- Aermadepa, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 1-14.
- Amelia, A., Faisal, A., Rachma, A., & Okhtiara, F. (2025). Implikasi Putusan MK No. 65/Puu-Xxi/2023 Terhadap Prinsip Keadilan Pemilu di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1604>
- Anwar, A. H. (2019). Peran bawaslu dalam penegakan hukum dan keadilan pemilu. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 73-89.
- Awaluddin, A. (2026). Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2857-2867.
- Bintari, A. (2021). Partisipasi dan representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13-22.
- Blegur, R. J. C., Tupen, R. R., & Udju, H. R. (2025). Penyelenggaraan Pemilu Yang Bersih dan Demokratis Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 27-33.
- Boma, A., Aituru, Y. P., & Gani, N. (2024). Tantangan Dalam Implementasi Keadilan Pada Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Journal of Law Review*, 3(1), 1-11.
- Efendi, J., Jonaedi, dan Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di sumatera barat electoral justice system in handling. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 01-26.
- Fauziah, K. P. (2025). *Pola hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu menurut sistem ketatanegaraan Indonesia* [PhD Thesis]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hastuti, N. U. (2023). Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 43-54.

- Hisan, F. K., & Utami, N. K. (2025). Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 643–650.
- Is, M. S. (2024). Penguatan Fungsi Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Administrasi Sebagai Penataan Pemilu Serentak. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 263–294.
- Kamaludin, A. (2023). *Re-evaluasi kebijakan penegakan Hukum Pidana dalam pemberantasan Money Politic pada penyelenggaraan Pemilu 2019 menuju Pemilu 2024 di Jawa Barat dihubungkan dengan asas pemilu jujur dan adil* [PhD Thesis]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Laindi, Y. (2024). OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMILU LEGISLATIF (Studi Kasus Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024). *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(2), 845–861.
- LUBIS, S. (2024). *Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Dusturiyah* [PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU]. <http://repository.uin-suska.ac.id/84221/>
- Mufliha, F., & Al Jannah, D. (2024). Sinkronisasi KPU dan Bawaslu dalam Penanganan Politik Uang untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3135–3140.
- Novarizal, S., Sibuea, H. P., & Saputra, R. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu Kota Bekasi Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(1), 107–130.
- Novitasari, S. Y., Fathorrahman, F., & Najib, A. (2025). Penegakan Hukum Pemilu terhadap Praktik Politik Uang di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 369–381.
- Rahmatunnisa, M. (2024). Menyoal Tantangan Bawaslu Dalam Mewujudkan Integritas Pemilu Dan Pemilihan 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(2), 118–128.
- Rosi, B. (2025). Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2024 dalam Perspektif Demokrasi dan Tata Kelola Pemilu di Indonesia. *Jurnal Deliberatif*, 3(2), 145–155.
- Setiawan, A. (2020). Jejaring kelembagaan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum serentak. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 3(02), 322–340.
- Sholiha, S. N., & Hendra, M. Y. (2024). Menuju Pemilu Demokratis: Memperkuat Sinergi Maqasid al-Syari 'ah dan Peran Bawaslu Dalam Mengatasi Kampanye Hitam (Black Campaign). *Wasathiyah*, 6(2), 23–40.
- Tampomuri, Y. M., Asropi, A., & Giyanto, B. (2024). Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan di Bawaslu RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027). *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 51–64.

- Tanjung, A., Prasetyo, D. A., & Lukia, E. (2026). Peran Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kampanye Studi Kasus Pencegahan Politik Uang dalam Kampanye. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 10798–10806.
- Wathoni, S., & Mufidah, L. I. (2024). Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 16–28.
- Winarto, A. E., Huda, H. D., & Ningtyas, T. (2022). Peran bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu 2019. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2). <https://www.academia.edu/download/105569198/pdf.pdf>
- Yusuf, A., Namruddin, R., Jumarlis, M., Mirfan, M., & Afdal, A. A. M. (2025). Transformasi Bawaslu Sebagai Lembaga Penegak Hukum Elektoral Di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 302–310.